

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap penerapan akuntansi beban dan belanja pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo Tahun 2020 yang telah diuraikan dalam pembahasan pada Bab III, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan KPPN Purworejo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KPPN Purworejo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara itu, penerapan basis kas digunakan KPPN Purworejo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) KPPN Purworejo telah mendefinisikan beban pegawai sesuai dengan definisi menurut PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, yaitu beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai yang terdapat di KPPN Purworejo hanya terdiri dari dua jenis, yaitu Beban Uang Makan PNS dan Beban Uang Lembur. Terkait dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah dilakukan secara terpusat sehingga Beban Gaji PNS tidak termasuk ke dalam salah satu jenis beban yang terdapat pada Laporan Operasional KPPN Purworejo.

- 3) KPPN Purworejo telah mendefinisikan belanja pegawai sesuai dengan definisi belanja yang terdapat dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja pegawai yang dikelola oleh KPPN Purworejo hanya terdiri dari dua jenis, yaitu Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lembur. Terkait dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah dilakukan secara terpusat sehingga Belanja Gaji PNS tidak termasuk ke dalam salah satu jenis belanja yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran KPPN Purworejo.
- 4) KPPN Purworejo telah mengklasifikasikan beban pegawai berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis beban) sebagai beban operasional sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Selain itu, KPPN Purworejo juga telah mengklasifikasikan belanja pegawai menurut klasifikasi ekonomi

(jenis belanja) sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

- 5) KPPN Purworejo telah menerapkan pengakuan Beban Pegawai sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, yaitu pengakuan beban pegawai dilakukan saat timbulnya kewajiban. Pengakuan beban pegawai dilakukan secara otomatis pada SAKTI. Jika SPP/SPM atas beban pegawai sudah terbit, berarti pada saat yang sama beban pegawai sudah boleh diakui pada aplikasi SAKTI.
- 6) KPPN Purworejo telah menerapkan pengakuan Belanja Pegawai sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pengakuan belanja dilakukan apabila sudah terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum negara, tepatnya pada saat terbitnya SP2D atas SPM Belanja Pegawai.
- 7) Pengukuran Beban Pegawai KPPN Purworejo berdasarkan nominal yang tertera pada rekap absensi uang makan dan rekap absensi lembur dengan bersumber dari laporan absensi harian pegawai. Pengukuran dilakukan oleh Subbagian Kepegawaian dan PPABP dengan tugasnya masing-masing. Pengukuran Beban Pegawai KPPN Purworejo telah sesuai dengan PMK RI Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 8) Pengukuran Belanja Pegawai KPPN Purworejo berdasarkan nilai nominal belanja pegawai yang didapat dari rekap absen uang makan dan rekap absensi lembur yang pada akhirnya menjadi SP2D. Pengukuran Belanja Pegawai KPPN Purworejo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 dan PMK RI Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- 9) Penyajian dan pengungkapan beban pegawai pada KPPN Purworejo telah sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional dan PMK RI Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. KPPN Purworejo telah menyajikan beban pegawai pada Laporan Operasional dan mengungkapkan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian, analisis, dan informasi yang bersifat material atas beban pegawai dalam CaLK.
- 10) Penyajian dan pengungkapan belanja pegawai pada KPPN Purworejo telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PMK RI Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Klasifikasi belanja yang disajikan KPPN Purworejo pada Laporan Realisasi Anggaran adalah klasifikasi menurut ekonomi/jenis belanja. Laporan Realisasi Anggaran tersebut memuat perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan, sesuai yang diatur dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. KPPN Purworejo juga sudah mengungkapkan penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lain yang bersifat material dalam CaLK sesuai dengan yang diatur dalam PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.